



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7557-7566

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kontribusi *Kerk in Actie* Belanda (KIA) Terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*) dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Jalanan di Yogyakarta Tahun 2022-2023

Santa Elisabeth Manalu^{1✉}, Yeyen Subandi², Bagus Subekti³

Universitas Respati Yogyakarta

Email: santaelisabeth158@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di perkotaan. Kita sering menjumpai banyak anak-anak di jalan. Pandangan ini didasarkan pada pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan anak hidup di kondisi jalanan, seperti tantangan ekonomi dalam keluarga dan tekanan akibat kemiskinan, konflik rumah tangga antara orang tua, serta masalah tertentu dalam hubungan antara anak dan orang tua. Dalam mengatasi masalah tersebut Yayasan-Yayasan ini menggunakan pendekatan holistic, disana anak jalanan yang berisiko diperlakukan seperti anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan seperti apa kontribusi kerk in actie belanda (kia) terhadap terwujudnya rumah idaman diindonesia (dreamhouse) mengkampanyekan hak-hak anak jalanan di Yogyakarta tahun 2022-2023. Jenis Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kerk in Actie atau yang biasa disebut sebagai disebut KIA merupakan sebuah organisasi *non-governmental organizations (NGO)* yang berada di bawah naungan gereja protestan Belanda..

Kata Kunci: *Hak Anak Jalanan, Yayasan Rumah Impian, KIA*

Abstract

The problem of street children is a social problem that often occurs in urban areas. In many cases, encounter There are many children on the streets. How does it affect views are influenced by several factors causing children to live on the streets, to fall into such as family economic difficulties, poverty pressure, or the sebuah ketidakharmonisan?, Special Edition This edition in the parents' household, and special problems regarding the child's relationship with his parents. In overcoming this problem, the DreamHouse Foundation took part in providing solutions by providing health, providing adequate education and adequate housing. This foundation uses a holistic approach, where street children at high risk are treated like family. This research aims to find out and describe the contribution of the Dutch Kerk in Actie (KIA) to the Indonesian Dream House Foundation (Dreamhouse) in its efforts to fulfill the rights of street children in Yogyakarta in 2022-2023. The type of The method used is a qualitative research method with data collection techniques through field observations, and other secondary data sources. The results of the research show that Kerk In Actie or what is usually referred to as KIA is a non-governmental organization (NGO) which is under the auspices of the Dutch Protestant Church.

Keywords: *Street Children's Rights, Dream House Foundation, KIA*

PENDAHULUAN

Permasalahan anak jalanan di Yogyakarta serupa dengan permasalahan di kota-kota besar lainnya, pola pikir yang tidak sehat pada anak menyebabkan berbagai anggapan bahwa anak jalanan adalah lingkungan yang baik untuk tinggal, tempat yang tepat untuk mengekspresikan diri, dan mampu menjalani kehidupan sesuatu apapun yang mereka inginkan. Tetapi Kehadiran anak jalanan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar baik bagi Pengguna jalan serta masyarakat, mencakup segala aspek mulai dari keamanan publik hingga insiden kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini Yayasan Rumah Impian tergolong sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial. Tujuan dari Yayasan Rumah Impian adalah untuk berteman dengan anak-anak yang berisiko dan membantu mereka mewujudkan impian mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah aturan atau norma etika yang mencerminkan standar tertentu perilaku manusia, yang dilindungi sebagai hak hukum menurut hukum internasional dan nasional.

Pada tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul untuk mengadopsi perjanjian internasional tentang anak-anak, Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menetapkan komitmen bersejarah terhadap anak-anak di dunia. Konvensi ini memiliki tingkat ratifikasi tertinggi dibandingkan perjanjian hak asasi manusia mana pun dalam sejarah dan telah membantu mengubah kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan dokumen yang

menetapkan prinsip-prinsip dan norma hukum universal mengenai status anak. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Yayasan Rumah Impian Indonesia atau *Dreamhouse* merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang mendampingi, melayani, Kami Memberdayakan anak jalanan agar menjadi individu yang mandiri dan peduli terhadap orang lain. Rumah Impian percaya bahwa anak jalanan memiliki hak yang setara untuk mewujudkan mimpinya seperti anak lainnya (*Yayasan Rumah Impian Indonesia*, n.d.).

Selain Hope Shelter, ada juga karya Yayasan Rumah Mimpi yang peduli terhadap kelompok anak-anak di lingkungan sekitar yang berisiko menjadi anak jalanan. Mengenai Yogyakarta, ada beberapa lokasi bagus di kota Yogya, Bantul, dan Sleman. Kegiatan tersebut berupa pendekatan kepada orang tua anak dan pendekatan kepada anak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan segera dari pemerintah. Yayasan Rumah Impian (*Dreamhouse*) Indonesia terutama di DI Yogyakarta Sebagai sahabat , kami adalah organisasi yang mendampingi dan peduli terhadap anak jalanan yang berada dalam bahaya (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Banyak faktor Anak-anak yang hidup di jalanan, seperti Kesulitan ekonomi keluarga, ketidakharmonisan keluarga, masalah hubungan dengan anak. Keadaan ini sering kali menghalangi Anak-anak melanjutkan pendidikannya. Alternatifnya, mereka bisa bekerja di jalanan untuk menghidupi keluarga mereka. Faktor lain mengapa anak tidak bisa tinggal di rumah dan memilih menghabiskan waktu di jalanan adalah faktor Bisa disebabkan oleh perceraian, konflik, perselisihan keluarga karena kehadiran ayah atau ibu tiri, bahkan kekerasan dan perlakuan terhadap anak (Lukman & Sujarwo, 2012).

Kementerian Badan sosial telah berupaya melindungi anak-anak melalui berbagai lembaga masyarakat ketika pengawasan keluarga terbatas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara Indonesia atas kemauannya sendiri dan bekerja pada bidang kegiatan tertentu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Jenis pelayanan sosial ini mencakup jaminan sosial, layanan perumahan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta layanan sosial lainnya dan pelayanan keperawatan pribadi. Yayasan Rumah Impian merupakan lembaga yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan berbagai program bantuan sosial kepada anak jalanan. Fokus utama Yayasan Rumah Impian adalah pelayanan pendidikan dan pembebasan anak jalanan.

Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta, namun salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang Anak jalanan di DI Yogyakarta mendapatkan perhatian dari Yayasan Rumah Impian Indonesia, yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Yayasan ini berfokus pada penanganan anak jalanan. (DreamHouse) resmi didirikan pada bulan Februari 2009. Namun, sejarah interaksi dengan komunitas anak jalanan sudah dimulai jauh lebih awal. Pertukaran ini dimulai pada tahun 2000 dengan berbagi kegiatan dan olahraga sederhana (terutama sepak bola) setiap Sabtu sore di kampus Universitas Gadjah Mada. Saat itu, beberapa siswa mengajak anak-anak jalanan yang biasa berkumpul di perempatan Korem/Gramedia dan Pingit untuk mengikuti pelatihan. Dari interaksi awal tersebut, didirikanlah sanggar pembelajaran di Kecamatan Gondolayu antara tahun 2003 hingga 2005. Di sanggar tersebut, para relawan memberikan bimbingan belajar dan pelajaran literasi dan aritmatika (Khalistan) gratis kepada anak-anak jalanan dan masyarakat sekitar. Setelah jeda satu tahun, Half House dibuka pada November 2006 di distrik Jetisharjo. Rumah singgah ini diberi nama "Rumah Impian" dan inilah awal mula penggunaan nama "Rumah Impian".Perumahan sementara ini banyak menampung anak-anak jalanan yang berasal dari simpang Jetis, Milota Kampas, Tugu dan Pingit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan studi kasus secara keseluruhan. Sugiyono mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu metode mempelajari kondisi alam, dimana peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, dan hasil penelitian terfokus pada makna daripada generalisasi (Sutikno & Hadisaputra, n.d.). Teknik pengumpulan data ditentukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait. Penulis juga menggunakan sumber data sekunder lainnya berupa majalah, artikel, berita online, dan website resmi untuk menjamin integritas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan anak jalanan di Yogyakarta serupa dengan permasalahan di kota-kota besar lainnya. Pola pikir yang tidak sehat pada anak memunculkan berbagai anggapan bahwa anak jalanan adalah tempat yang baik untuk hidup, tempat dimana mereka dapat mengekspresikan diri dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah peraturan atau norma moral yang menggambarkan standar perilaku manusia tertentu dan dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum internasional dan negara. Tidak

hanya orang dewasa saja, anak-anak pun mempunyai martabat dan hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional dan menjadi landasan bagi terciptanya keadilan, kebebasan, dan perdamaian dunia.

Yayasan Ruma Impian bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan anak rentan di Yogyakarta. Yayasan ini mengambil pendekatan holistik dan memperlakukan anak-anak jalanan yang berisiko seperti anggota keluarga. Rumah Impian berfokus pada pengembangan individualitas anak. Setiap anak mempunyai potensi berbeda-beda yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hope Shelter Dream House Foundation adalah rumah bagi anak-anak yang perlu diselamatkan dari jalanan dan tidak diperbolehkan lagi berada di jalanan. Kebutuhan anak-anak di Shelter Harapan dipenuhi oleh LSM Rumah Impian, baik dari segi pangan, sandang, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan penunjang.

Sebagai sebuah organisasi, Rumah Impian mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk etos yang menginspirasi seluruh pekerjaan dan pelayanan yang dilakukannya: persatuan dan kesetaraan, integritas dan inisiatif, tanggung jawab dan keandalan. Dream House memulai usahanya pada akhir tahun 2006 dengan membuka setengah rumah di kawasan Jetisharjo. Kegiatan yang dilakukan terutama adalah kegiatan on-site (on-the-road), yaitu kunjungan bisnis dengan program belajar mengajar/pelatihan. Saat ini ada empat titik yang melayani: Timoho Point, Alun Alun, North Point, Borobudur Plaza Point, dan Student Park Point. Selain itu, Rumah Impian memberikan beasiswa kepada anak-anak berisiko yang ingin kembali bersekolah di sekolah formal maupun informal.

Ada pula panti asuhan bagi anak-anak yang membutuhkan lingkungan baru untuk memulai hidup baru – Rumah Singgah Harapan di Kalasan, Sleman. Juga kami melakukan kegiatan pencegahan anak turun ke jalan dengan berbasis kampung, saat ini tersebar di 3 kabupaten di Yogyakarta yaitu di Kota: Jogoyudan, Tukangan dan Sidomulyo; Sleman: di Babarsari, Cebongan, Ngemplak dan Kalasan; Bantul di Wonocatur, dan di Panembahan. Untuk Kulon Progo sedang dalam tahap perintisan. Total anak yang kami dampingi saat ini kurang lebih 300 Anak.

Salah satu LSM di Indonesia yang bergerak dalam penanganan permasalahan Anak jalanan ditangani oleh Yayasan Rumah Impian yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah kota Indonesia yang masih diperhadapkan dengan isu permasalahan anak jalanan. Di kota ini masih sering ditemukan anak-anak dengan usia sekitar 10-15 tahun yang terpaksa harus turun ke jalanan bekerja mencari uang. Biasanya ada yang sebagai penari boneka badut, menjual kue ataupun cemilan.

Selain itu, berdasarkan sistem informasi DATAKU oleh BAPPEDA DIY, Jumlah anak jalanan di DI Yogyakarta diperkirakan mencapai 66 orang pada tahun 2023. dengan 46 anak

laki-laki dan 20 anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan anak yang perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Yayasan Rumah Impian Indonesia atau *Dreamhouse* merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang mendampingi, melayani, serta memberdayakan anak jalanan agar menjadi pribadi yang mandiri dan peduli terhadap sesama. *Dreamhouse* meyakini bahwa anak jalanan memiliki hak yang setara dengan anak-anak lainnya untuk mencapai cita-cita demi masa depan mereka (*Yayasan Rumah Impian Indonesia, n.d.*).

Rumah Impian memungkinkan anak jalanan bertransformasi menjadi manusia mandiri dan penuh perhatian. Namun, sejarah interaksi dengan komunitas anak jalanan sudah dimulai jauh lebih awal. Pertukaran ini dimulai pada tahun 2000 dengan kegiatan sederhana yaitu olah raga bersama di lingkungan Campua Universitas Gadjah Mada, biasanya setiap Sabtu sore. Dari interaksi awal tersebut, didirikanlah sanggar pembelajaran di Kecamatan Gondolayu antara tahun 2003 hingga 2005.

Selain Hope Shelter, kegiatan yang dilakukan Yayasan Luma Impian juga mencakup pengasuhan kelompok anak-anak Lingkungan yang memungkinkan untuk menjadi anak jalanan. Yogyakarta memiliki beberapa toko di kota Yogya, Bantul dan Sleman. Kegiatan yang dilakukan ditujukan kepada orang tua dan anak-anaknya. Menurut data dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Lembaga Dukungan Sosial (PSKS) DIY pada tahun 2020. Jumlah anak jalanan yang menerima kesejahteraan mencapai 62.000 orang pada tahun 2016. Jumlah tersebut menurun menjadi 58 orang pada tahun 2017 dan 58 orang pada tahun 2018. Jumlahnya dikurangi menjadi 10 orang. Pada tahun 2019, jumlah anak jalanan menurun menjadi 20 orang, namun pada tahun 2020 tetap bertahan di angka tertinggi 62 orang. Banyak di antara mereka putus sekolah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah. Beberapa anak terpaksa turun ke jalan, mengemis, memungut sampah, atau menjual koran karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan.

Hak-hak tersebut mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodrat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dinyatakan sebagai haknya. Terlebih lagi, anak merupakan aset bangsa dan cita-cita bangsa bagi generasi penerus bangsa dan harus diberikan segala haknya untuk menjadi individu yang berkualitas, bermoral, dan berbudi luhur. Anak jalanan merupakan masalah Media Fenomena sosial ini mudah ditemukan di kota-kota besar, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di sana, Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan kehidupan yang layak, namun sayangnya mereka justru terpaksa berhenti sekolah dan bekerja di jalanan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau sekedar berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya pada tahun 2008 terdapat 12.000 anak jalanan di Indonesia. Fenomena anak jalanan, terutama di DI Yogyakarta, masih sangat mengkhawatirkan. Anak-anak jalanan sering terlihat di persimpangan-persimpangan utama di seluruh kota. Di mana mereka sering menjual tisu, koran, dan air kemasan hingga kendaraan yang berhenti di sinyal lampu lalu lintas. Bahkan, tidak jarang anak-anak membantu orang tuanya dalam berjualan, jajanan, mengamen, atau mencari barang bekas.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menangani masalah anak jalanan. Salah satu langkahnya adalah penerbitan Peraturan Daerah Nomor 6 Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan pada tahun 2011. Dalam perjanjian daerah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta: fokus pada aspek perlindungan dan perwujudan hak-hak anak dalam menangani permasalahan anak jalanan (Lukman & Sujarwo, 2012). Kementerian Sosial melalui berbagai lembaga masyarakat telah berupaya melindungi anak-anak dalam Pengawasan keluarga terbatas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai sebuah asosiasi yang bersifat sukarela, organisasi ini peduli untuk mendorong perbaikan dalam lingkungan tertentu atas kemauannya sendiri dan bekerja pada bidang kegiatan tertentu sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

LSM merupakan organisasi berbasis masyarakat yang mempunyai tujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Kasus ini tentang pemenuhan kebutuhan hukum anak jalanan. Ada 4 jenis kontribusi yang dilakukan oleh KIA. Yaitu:

- Program Dana Sosial
- Penguatan Kelembagaan
- Kunjungan KIA
- Pelaksanaan Forum Anak

KIA dan *DreamHouse* merupakan NGO yang keanggotaannya tidak melibatkan negara dan memiliki tujuan tertentu Dimana KIA bertujuan menebarkan kebaikan dalam lingkup internasional dan *DreamHouse* memiliki tujuan Upaya pemenuhan hak anak jalanan. Kemudian menurut David Lewis, NGO dianggap Sebagai sebuah asosiasi sukarela, organisasi ini memiliki kepedulian untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam lingkungan tertentu dari sebelumnya. Dalam studi kasus laporan magang ini, kontribusi KIA terhadap *DreamHouse* berfokus pada Upaya pemenuhan hak anak jalanan di Yogyakarta

Dimana di Yogyakarta masih ditemukan lingkungan anak jalanan yang sangat perlu untuk diperhatikan. Harapannya kontribusi KIA terhadap *DreamHouse* mampu membantu memperbaiki keadaan lingkungan anak-anak jalanan di Yogyakarta.

LSM atau biasa disebut LSM pada dasarnya mempunyai arti yang sama dengan organisasi sukarela swasta, organisasi sukarela atau organisasi non-pemerintah yang berasal dari istilah PBB yaitu Non-Governmental Organization (NGO). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di Indonesia biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi otonom nirlaba yang bertujuan untuk membantu bersama. Sebuah organisasi sosial nirlaba dalam sistem komunitas.

Dalam mencapai tujuannya, NGO akan melakukan serangkaian kegiatan baik bersifat nasional maupun transnasional yang bersifat non-profit. Hal tersebut tentu saja selaras dengan topik pada laporan magang ini, Dimana kontribusi yang dilakukan oleh KIA terhadap *DreamHouse* dikategorikan sebagai kegiatan transnasional karena KIA berasal dari Belanda dan *DreamHouse* berasal dari Indonesia. Rumah Impian adalah organisasi non-pemerintah yang mendukung dan peduli terhadap anak jalanan yang bekerja di Yogyakarta. Saat ini, Rumah Impian berfokus pada upaya mendorong anak-anak jalanan agar dapat menjadi individu yang mandiri.

Yayasan rumah Impian bekerjasama dengan KIA Untuk meningkatkan kehidupan anak-anak jalanan yang rentan di Yogyakarta menjadi fokus perhatian. Pendekatan yang diterapkan oleh Yayasan Rumah Impian bersifat komprehensif, memperlakukan anak-anak jalanan yang rentan seperti keluarga. *DreamHouse* berfokus pada pengembangan individualitas setiap anak dan memperlakukan setiap anak sebagai individu yang unik. LSM Non-Pemerintah *DreamHouse* Yogyakarta adalah organisasi relawan nirlaba yang diselenggarakan secara lokal, nasional, atau internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis kontribusi yang diberikan dari KIA kepada *DreamHouse* diwujudkan dalam bentuk program dana sosial yang tujuannya untuk membantu menunjang sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan *DreamHouse* dalam misi perjuangan hak anak jalanan Yogyakarta. Adapun Kontribusi lain yaitu penguatan kelembagaan, kunjungan KIA, dan Pelaksanaan Forum Anak yang setiap tahunnya rutin dilakukan oleh KIA terhadap *DreamHouse*. Penguatan kelembagaan, kunjungan KIA serta Pelaksanaan Forum Anak ini dilakukan untuk memantau perkembangan sekaligus menjadi bahan evaluasi *DreamHouse*. Sebagai Upaya perjuangan hak anak jalanan di Yogyakarta dapat dikatakan efektif, karena

kontribusi ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi *DreamHouse* seperti peningkatan sarana dan prasarana dan juga koneksi sehingga *DreamHouse* dapat menjangkau lebih luas anak-anak jalanan Yogyakarta untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Dan juga Kontribusi yang diberikan KIA terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia Yogyakarta (*DreamHouse*) tahun 2023 lebih kekepemenuhan hak anak korban eksploitasi dan ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Perbedaan dari tahun sebelumnya itu bahwa KIA mengcover 12 wilayah sedangkan tahun ini KIA mengcover 6 wilayah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Agung Nugroho, Dra. Agnes Sunartiningsih, M.S. Yayasan Rumah Impian Indonesia dalam Upaya Memberdayakan Anak Jalanan di Yogyakarta.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無 No Title No Title No Title. July, 1–23.
- Amin, Melisa Amalia, Hetty Krisnani, dan Maulana Irfan. (2014). Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Social Work Journal*, Vol. 4:2, 2014.
- Dreamhouse, T. (n.d.). Sejarah. <https://thedreamhouse.org/id/sejarah/>
- Fransisca Nugraheny Tirtaningtyas, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, “Pemberdayaan Anaka Jalanan (Penelitian Deskriptif Pada LSM Rumah Impian Di Kalasan Sleman).
- Konvensi Hak-Hak Anak, “Paspor Ini Berisi hak-hakmu”. Unicef Indonesia, 1989. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Lukman, L., & Sujarwo. (2012). Kehidupan anak jalanan di rumah singgah anak mandiri Yogyakarta. *Diklis*, 16(2), 162–172.
- Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan Di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48329/1/17102050047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Pengelolaan Organisasi Di Yayasan Rumah Impian Dalam Upaya Mengentaskan Anak Jalanan Daerah Yogyakarta: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186033>
- Rumah Impian Wujudkan Keinginan Anak Jalanan-Krjogja: <https://www.krjogja.com/sleman/1242544305/rumah-impian-wujudkan-keinginan-anak-jalanan>
- Sejarah-The DreamHouse: <https://thedreamhouse.org/id/sejarah/>
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (n.d.). Penelitian Kualitatif (Issue 112).
- Yayasan Rumah Impian Indonesia. (n.d.). Indonesia, Y. R. I. (n.d.). PROFIL LEMBAGA.